

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BMT (BAITUL MAAL
WAT TAMWIL) MENJADI BADAN HUKUM KJKS (KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH)**

**(Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :
NOER AZIZAH FITRIYANTI
NIM.0910110198



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena selalu bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini mulai dari tahap awal hingga akhir.
3. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah dengan sabar membimbing, memotivasi, dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Warkum, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Julia selaku Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan kesempatan serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Pihak-pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|------|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Daftar Tabel..... | vi |
| Daftar Bagan..... | vii |
| Abstraksi..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | | |
|---------|-------------------------|----|
| A. | Latar Belakang..... | 1 |
| B. | Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. | Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. | Manfaat Penelitian..... | 14 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | | |
|---------|-----------------------------------|----|
| A. | Kajian Umum Badan Hukum | |
| 1. | Pengertian Badan Hukum..... | 16 |
| 2. | Teori Badan Hukum..... | 18 |
| 3. | Karakteristik Badan Hukum..... | 20 |
| B. | Kajian Umum BMT | |
| 1. | Pengertian BMT..... | 24 |
| 2. | Struktur Organisasi BMT..... | 25 |
| 3. | Pendirian BMT..... | 29 |
| C. | Kajian Umum Koperasi | |
| 1. | Pengertian Koperasi..... | 31 |
| 2. | Dasar Hukum Koperasi..... | 33 |
| 3. | Asas dan Tujuan Koperasi..... | 36 |
| 4. | Pembentukan Koperasi..... | 37 |
| 5. | Struktur Organisasi Koperasi..... | 39 |
| D. | Kajian Umum KJKS | |
| 1. | Pengertian KJKS..... | 41 |
| 2. | Tujuan Pengembangan KJKS..... | 42 |
| 3. | Pembentukan KJKS..... | 42 |
| 4. | Pembinaan KJKS..... | 43 |
| E. | Kajian Umum Operasional Perbankan | |
| 1. | Pengertian Perbankan..... | 43 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2. | Kegiatan Usaha Bank Umum | 44 |
| 3. | Bank Sebagai Lembaga Intermediasi | 46 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | | |
|---------|-------------------------------|----|
| A. | Jenis Penelitian | 50 |
| B. | Metode Penelitian | 51 |
| C. | Lokasi Penelitian | 51 |
| D. | Jenis dan Sumber Data | 51 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| F. | Populasi dan Sampel | 54 |
| G. | Teknik Analisis Data | 54 |
| H. | Definisi Konseptual | 55 |
| I. | Sistematika Penulisan | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|---------|--|-----|
| A. | Gambaran Umum Koperasi Syariah Fanshob Karya | |
| 1. | Identitas Koperasi Syariah Fanshob Karya | 58 |
| 2. | Struktur Organisasi Koperasi Syariah Fanshob Karya | 58 |
| 3. | Visi dan Misi Koperasi Syariah Fanshob Karya | 60 |
| 4. | Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya | 60 |
| B. | Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadi Badan Hukum Koperasi | |
| 1. | Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Ideologi | 64 |
| 2. | Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Organisasi dan Manajemen | 67 |
| 3. | Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Permodalan | 80 |
| 4. | Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Kegiatan Usaha | 82 |
| C. | Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Perkopersian dalam Aspek Organisasi, Manajemen, Permodalan, dan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kepmen/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS | |
| 1. | Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Organisasi dan Manajemen | 88 |
| 2. | Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Permodalan | 104 |
| 3. | Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Kegiatan Usaha | 106 |

BAB V PENUTUP

A..... Kesimpulan.....
110
 B..... Saran.....
111

**DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1
 Perbandingan Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK dengan
 Standar SOP Kementerian Koperasi dan UKM.....9
 Tabel 2
 Pengaturan Usaha Simpan Pinjam pada
 Peraturan-Peraturan Koperasi.....35
 Tabel 3
 Perbandingan Kegiatan Usaha yang Dilakukan
 BMT dengan Koperasi.....83



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1 | |
| Jenis-Jenis LKM..... | 4 |
| Bagan 2 | |
| Bentuk-Bentuk Badan Usaha BMT di Indonesia..... | 5 |
| Bagan 3 | |
| Macam-Macam Subyek Hukum..... | 17 |
| Bagan 4 | |
| Struktur Organisasi BMT..... | 26 |
| Bagan 5 | |
| Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK..... | 28 |
| Bagan 6 | |
| Tahapan Pendirian BMT Standar PINBUK..... | 39 |
| Bagan 7 | |
| Struktur Organisasi Koperasi Syariah Fanshob Karya..... | 59 |



ABSTRAKSI

NOER AZIZAH FITRIYANTI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, *Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)*, Herman Suryokumoro, SH.MS, Warkum Sumitro, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Menjadi Badan Hukum Koperasi. Latar belakang penulisan ini adalah bahwa di lapangan dewasa ini mulai bermunculan Lembaga Keuangan Mikro berbentuk BMT dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya yang dijadikan obyek dalam penulisan ini yaitu Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, maka BMT merubah bentuknya menjadi Koperasi.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah terkait konsekuensi yuridis perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum KJKS dan kesesuaian penerapan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Kedua hal tersebut dibahas dalam penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* dalam hal konversi BMT menjadi badan hukum Koperasi, khususnya KJKS.

Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah bahwa BMT yang bersangkutan harus tunduk sepenuhnya apada segala peraturan terkait perkoperasian. Pada prakteknya BMT yang telah berkonversi tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi perkoperasian dengan sepenuhnya. Penyimpangan-penyimpangan atas fungsi-fungsi perkoperasian dilakukan oleh BMT yang telah berkonversi menjadi badan hukum Koperasi dengan tujuan untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai BMT.

Dalam hal penerapan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS adalah belum terlaksana secara efektif di lapangan, sebagaimana pada Koperasi Syariah Fanshob Karya. Secara manajemen operasional, Koperasi Syariah Fanshob Karya merujuk pada ketentuan terkait KJKS, namun secara hukum Koperasi Syariah Fanshob Karya belum melaksanakan ketentuan terkait KJKS dikarenakan belum merubah bentuknya menjadi KJKS.

Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal adanya tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Istilah *baitul maal* berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *bait* dan *al mal*, dimana *bait* memiliki arti bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* memiliki arti harta benda atau kekayaan. Menurut Suhrawardi K. Lubis *baitul maal* dilihat dari segi fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain¹. *Baitul tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga².

¹Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 124

²Suhrawardi. K. Lubis, dkk, *loc.cit*, Hal 124

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan gabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus. *Baitul tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, sedangkan *baitul maal* menerima titipan zakat, infaq dan sodaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat, khususnya yang beragama Islam untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (utuh), termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Alasan lain yang melatarbelakangi lahirnya BMT di Indonesia adalah banyaknya masyarakat yang selama ini termarginalkan yang memerlukan dana, tetapi tidak memiliki akses ke dunia perbankan karena sistem perbankan saat ini tidak memungkinkan hal tersebut.

Keberadaan BMT tidak dapat dilepaskan dari aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah. Deputy Mennekgop dan UKM menjelaskan bahwa meski terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia di saat kritis, UKM masih termasuk kelompok yang termarginalkan dalam pelayanan perbankan konvensional dikarenakan penyebarannya yang sangat luas hingga ke pelosok Indonesia, sehingga terlalu mahal bagi perbankan untuk menjangkanya.

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan, Aslichan Burhan dalam Kongres Nasional BMT

pada Desember 2005 menyatakan bahwa ada beberapa alasan nilai strategis lembaga keuangan mikro termasuk BMT, yaitu:

1. penanggulangan masalah kemiskinan nasional harus dilakukan dengan cara berkelanjutan;
2. proporsi terbesar orang miskin adalah pengusaha mikro;
3. kebutuhan terbesar pengusaha mikro adalah akses pada pelayanan keuangan;
4. bank tidak mungkin mampu langsung mencapai usaha mikro kecuali melalui lembaga keuangan mikro;
5. di Indonesia, keuangan mikro sudah mempunyai sejarah panjang;
6. rakyat sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro.

Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran sebagaimana berikut³:

1. menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah;
2. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, misal dengan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau umum;
3. melepaskan ketergantungan pada rentenir;
4. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.


Lahirnya BMT tidak lepas dari peran PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) yang memiliki peran sangat besar terhadap

³Johan Arifin, Dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Semarang)*, Semarang, Wali Songo Press, 2010, Hal 74

keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan. PINBUK merupakan lembaga otonom di bawah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Secara organisatoris, managerial dan operasional PINBUK memberikan panduan dan arahan untuk mengarahkan BMT menjadi lembaga yang dikelola secara profesional.

Di Indonesia LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibagi menjadi LKM Bank dan LKM Non Bank, dimana kedua jenis LKM tersebut terdapat pembagian lagi yang lebih spesifik.

Bagan 1




Sumber: Data sekunder, diolah, 2012

BMT merupakan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat. Sebagaimana LKM lainnya yang ada di Indonesia, BMT menghadapi beberapa permasalahan penting mengenai pengaturan dan pengawasannya. Adanya jaminan hukum atas suatu LKM, maka LKM tersebut dapat dengan mudah melaksanakan

kegiatan operasionalnya karena adanya suatu aturan tertulis yang dijadikan landasan serta perlindungan baginya.

Bagan 2

Bentuk-Bentuk Badan Usaha BMT di Indonesia



Sumber: Data sekunder, diolah, 2012

Adanya perbedaan bentuk badan hukum pada BMT disebabkan oleh tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. Penggunaan bentuk koperasi dan KSM/LSM mengacu pada Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK yang selama ini menjadi pendamping dan pembina BMT⁴.

Salah satu akibat dari tidak adanya payung hukum atas BMT, di masa awal kelahirannya BMT masih berstatus sebagai badan usaha non badan hukum. Status sebagai badan usaha non badan hukum yang melekat

⁴Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal

pada BMT bertentangan dengan kegiatannya yang berupa penghimpunan dan penyaluran dana oleh masyarakat. Hal tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana dikarenakan telah menyalahi aturan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, kecuali kegiatan penghimpunan tersebut diatur tersendiri dalam undang-undang lain.

Mengenai BMT yang berstatus badan hukum Koperasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan tersebut status badan hukum BMT dapat memilih alternatif sebagai berikut⁵:

1. di pedesaan dapat sebagai unit usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada;
2. di pedesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD yang awal usahanya dari simpan pinjam syariah. Dapat sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada;

⁵Neni Sri Imaniyati, *ibid*, Hal 101

3. apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan hukum sebagai koperasi, yang usahanya hanya simpan pinjam syariah (*single purpose cooperative*).

Aturan lain yang dijadikan landasan BMT berbadan hukum Koperasi adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BMT yang telah berbadan hukum, maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat. Ciri badan hukum yang lain pada BMT adalah tindakan BMT yang diwakili oleh pengurus, BMT memiliki hak dan kewajiban serta dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Hal demikian dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BMT.

Anggaran Dasar BMT yang berbadan hukum Koperasi disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengesahan Anggaran Dasar oleh menteri merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. Pengesahan juga menentukan bahwa

sejak tanggal pengesahan itu diberikan, sejak itu pula badan yang bersangkutan memperoleh status badan hukum. Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasionalnya yang berbasis syariah, BMT juga mengacu pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta Pasal 87 Undang-Undang Perkoperasian yang memungkinkan terbentuknya Koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Penundukan diri BMT pada pengaturan mengenai Koperasi adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum karena BMT sampai dengan saat ini belum memiliki pengaturan yang secara tegas dan khusus mengatur mengenai BMT itu sendiri. Jika ditilik lebih lanjut, BMT dan Koperasi memiliki beberapa perbedaan yang mendasar terkait dengan asas dan struktur organisasinya, meskipun keduanya memiliki persamaan pula.

Sebagai lembaga keuangan, pada prinsipnya BMT memiliki kesamaan dengan perbankan. Oleh karena itu prinsip/asas perbankan diterapkan pula pada BMT yang meliputi:

1. prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*);
2. prinsip kehati-hatian (*prudential principle*);
3. prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

Pada Koperasi prinsip/asas yang dianut adalah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian, yang meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, pengawas, dan pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani Anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang telah disepakati Anggotanya.

Suatu BMT yang berbadan hukum Koperasi dalam prakteknya memiliki dua lembaga yang memberikan pembinaan atas kelangsungan kegiatan usahanya yaitu PINBUK dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua lembaga tersebut, antara PINBUK dan Kementerian Koperasi dan UKM memiliki perbedaan struktur organisasi. Perbedaan struktur organisasi ini dikarenakan PINBUK merupakan suatu lembaga yang memang bertugas membina BMT prakoperasi, dimana bentuk BMT itu sendiri lebih sederhana dibanding dengan struktur organisasi pada Koperasi yang merupakan suatu badan hukum yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun perbedaan struktur organisasi berdasarkan standar PINBUK dengan standar SOP Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

Tabel 1

Perbedaan Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK dengan Standar SOP Kementerian Koperasi dan UKM

| No | Pembeda | Struktur Organisasi BMT standar PINBUK | Struktur Organisasi BMT standar SOP Kementerian Koperasi dan UKM |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | Forum | Musyawarah Anggota pemegang simpanan pokok | Rapat anggota |
| 2 | Pengawas prinsip syariah | Dewan syariah | Dewan pengawas syariah |
| 3 | Pengawas operasional | Pembina manajemen | Badan pengawas |
| 4 | Pengelola | Manajer | Badan pengurus Manajer |
| | | | Pengawas internal |
| | | | Kabag operasional: Akuntansi Layanan nasabah Teller SDM dan umum |
| | | Pemasaran | Kabag pemasaran: Administrasi pelayanan Pemasaran Penagihan |
| | | Pembukuan | |
| | | Kasir | |

Sumber: Data sekunder, diolah, 2012

Selain dilatarbelakangi oleh beberapa perbedaan tersebut, antara BMT prakoperasi dengan Koperasi keduanya merupakan jenis dari LKM non bank yang ada di Indonesia, dimana kedudukan keduanya adalah sejajar sebagai LKM, bukan BMT sebagai bagian dari Koperasi. Sehingga jelaslah bahwa diperlukan pengaturan tersendiri mengenai BMT agar tidak terjadi dualisme kelembagaan dalam satu pengaturan.

Ketika ada suatu peristiwa hukum, dimana BMT prakoperasi mengesahkan badan hukumnya menjadi Koperasi, maka akan timbul suatu konsekuensi bagi BMT yang bersangkutan. Konsekuensi tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan *dual* kelembagaan dalam satu badan yaitu BMT dan Koperasi. Adanya dua sifat kelembagaan dalam satu badan akan menciptakan suatu perubahan tersendiri pada BMT yang berkonversi menjadi Koperasi tersebut. Terjadinya dominansi dari salah satu sifat kelembagaan akan mempengaruhi manajerial dan operasional dari BMT yang berkonversi menjadi Koperasi tersebut.

Suatu BMT yang telah mengesahkan dirinya sebagai badan hukum Koperasi, maka BMT tersebut harus patuh pada semua peraturan yang terkait dengan koperasi. Fakta yang terjadi dalam praktek, BMT yang berbadan hukum Koperasi tidak serta merta melaksanakan keseluruhan peraturan koperasi hal tersebut dilakukan dengan alasan agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai BMT.

Beberapa penyimpangan yang sering terjadi dalam praktek meliputi Rapat Anggota dalam BMT tidak mewajibkan kehadiran Anggota. Dalam hal penyimpangan-penyimpangan tersebut pada dasarnya pihak pengelola BMT telah menyadarinya, namun penyimpangan tersebut merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindarkan karena terkait dengan ciri khas atau jati diri dari sifat kelembagaan BMT itu sendiri.

Dilihat dari kegiatan BMT yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana, maka termasuk dalam jenis Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak

di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan⁶. KJKS memiliki pengaturan tersendiri yang secara khusus tertuang dalam Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Adanya campur tangan PINBUK sebagai lembaga pembina BMT prakoperasi dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina dan pengawas Koperasi pada BMT yang berkonversi menjadi Koperasi telah melahirkan suatu persoalan baru meskipun pada kenyataannya pembinaan atas dua lembaga tersebut sangat membantu pihak pengelola Koperasi yang bersangkutan. Persoalan baru tersebut adalah ketika ada lembaga lain yaitu PINBUK yang turut serta dalam pembinaan, hal ini menjadi masalah karena secara hukum BMT telah menjadi suatu Koperasi yang ada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM bukan pada lembaga lain.

Obyek yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dasar pemilihan obyek penelitian dikarenakan Koperasi Syariah Fanshob Karya merupakan sebuah BMT yang kemudian berubah menjadi badan hukum Koperasi. Konversi badan hukum yang telah terjadi pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Usaha untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai BMT serta kedisiplinan dalam pelaksanaan peraturan

⁶Pasal 1 angka (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

perkoperasian juga menjadi pertimbangan penulis untuk mengkaji Koperasi Syariah Fanshob Karya lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsekuensi yuridis bagi BMT (*Baitul maal wat tamwil*) yang berbadan hukum Koperasi pada aspek ideologi, organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha ?
2. Apakah pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha dari Koperasi Syariaah Fanshob Karya sudah sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis bagi BMT (*Baitul maal wat tamwil*) yang berbadan hukum Koperasi pada aspek ideologi, organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi/manajemen, permodalan, dan kegiatan usaha dari Koperasi Syariaah Fanshob Karya berdasarkan Kepmen Koperasi dan UKM RI

Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam tentang lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang konsekuensi perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum KJKS.
- b. Bagi akademis, diharapkan dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum, khususnya hukum perusahaan dan hukum ekonomi syariah dalam hal konsekuensi perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum KJKS.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pembinaan kepada masyarakat untuk lebih memahami keberadaan-keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
- d. Bagi penyelenggara BMT/lembaga keuangan sejenis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan manajerial dan operasional.
- e. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang terkait mengenai lembaga keuangan konvensional/syariah pada umumnya dan BMT pada khususnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

I. Kajian Umum

A. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum jika diartikan dalam arti yang luas ,maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan⁷. Dalam definisi hukum yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dapat diketahui bahwa hukum tidak saja terbatas mengatur manusia tapi juga mengatur lembaga-lembaga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, kepentingan-

⁷Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hal 1


kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain⁸. Suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha dapat berstatus badan hukum harus memenuhi syarat-syarat materil maupun syarat formil, yang meliputi⁹:

- 1) Syarat materil:
 - a) Harus adanya kekayaan yang terpisah;
 - b) Mempunyai tujuan tertentu;
 - c) Mempunyai kepentingan sendiri;
 - d) Adanya organisasi yang teratur.
- 2) Syarat formalnya harus memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

Dalam hukum dikenal istilah subyek hukum (*subjectum juris*), namun perlu diketahui bahwa manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum meskipun manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban karena masih ada subyek hukum lain yang meliputi segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk badan hukum.

Bagan 3

Macam Subyek Hukum



⁸Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hal 9

⁹Haruminati Natadimaja, *ibid*, Hal 11

Sumber: Data sekunder, diolah, 2012

Dalam bukunya, Chidir Ali memberikan batasan mengenai badan hukum yang meliputi¹⁰:

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

2. Teori Badan Hukum

Berikut beberapa teori yang terkait dengan hakikat badan hukum, yang meliputi:

a. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny yang merupakan seorang sarjana Jerman. Menurut Savigny bahwa hanya manusia saja yang memiliki kehendak, sedangkan badan hukum adalah suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang konkrit sehingga tidak mungkin menjadi suatu subyek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanya buatan pemerintah atau negara, dimana badan hukum merupakan suatu fiksi, sehingga orang bersikap seolah-olah ada

¹⁰Chidir Ali, *op.cit*, Hal 21

subyek hukum yang lain, tetapi wujudnya tidak *riil* dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan perbuatan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya¹¹.

b. Teori Organ

Teori Organ dikemukakan oleh Otto Von Gierke, teori ini beranggapan bahwa badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota) seperti halnya manusia, dimana badan hukum adalah nyata adanya¹².

c. *Leer van het ambtelijk vermogen*

Ambtelijk vermogen merupakan suatu ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya, dimana hak tersebut melekat pada suatu kualitas. Bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, maka tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Dalam badan hukum yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut sebagai *ambtelijk vermogen*¹³.

d. Teori Kekayaan Bersama

Teori Kekayaan Bersama dinyatakan oleh Molengraaft, bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama serta

¹¹Chidir Ali, *Ibid*, Hal 29

¹²Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hal 10

¹³Chidir Ali, *op.cit*, Hal 29

kekayaan badan hukum juga merupakan kekayaan bersama seluruh anggotanya¹⁴.

e. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doelvermogen theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz, bahwa hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum, namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilkinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan¹⁵.

f. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh Paul Scholter, bahwa badan hukum itu merupakan kenyataan yuridis, dimana badan hukum sama dengan manusia hanya sebatas pada bidang hukum saja¹⁶.

g. Teori dari Leon Duguit

Menurut Duguit, tidak ada *persoon-persoon* lainnya daripada manusia-manusia individual, akan tetapi manusia pun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subyektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subyek hukum. Bagi Duguit, hanya manusia sebagai subyek hukum dan ia merupakan subyek hukum tanpa

¹⁴Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hal 10

¹⁵R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2012, Hal 8

¹⁶Harumiati Natadimaja, *op.cit*, Hal 10

mendukung hak. Hanya manusia sebagai subyek hukum, maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subyek hukum internasional¹⁷.

3. Karakteristik Badan Hukum

a. Memiliki Kekayaan Sendiri

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai teori-teori badan hukum, dimana dikenal adanya teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*) yang dikemukakan oleh A. Brinz dan Van der Heijden. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah obyek yang dilindungi oleh hukum¹⁸.

Badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendirinya dikarenakan kedudukan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban layaknya manusia yang dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain, dimana segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal kekayaan badan usaha tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pengurus atau pendiri tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan menggunakan harta pribadinya dengan tujuan menghindarkan badan hukum tersebut dari kepailitan atau likuidasi. Pinjaman dana dari pengurus atau pendiri, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana dari negara, maka dana pinjaman atau

¹⁷Chidir Ali, *op.cit*, Hal 29

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 101

suntikan tersebut akan dihitung sebagai hutang dari badan hukum yang bersangkutan.

Jumlah dan rupa kekayaan badan hukum tertuang dalam Anggaran Dasarnya. Hal-hal yang dianggap sebagai kekayaan badan hukum meliputi: sejumlah modal; barang bergerak; barang tidak bergerak; dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Pemisahan harta kekayaan antara pribadi pengurus atau pendiri dengan badan hukum itu sendiri tertuang secara tegas dalam ketentuan Anggaran Dasarnya dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Hubungan bisnis yang terjadi antara badan hukum dengan pihak ketiga, dilakukan oleh badan hukum itu sendiri atas kepentingan sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Keuntungan yang diperoleh menjadi kekayaan badan hukum itu sendiri, begitu sebaliknya mengenai kerugian akan ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

b. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Anggaran Dasar badan hukum harus mendapatkan pengesahan secara resmi dari pemerintah. Bagi badan hukum koperasi, Anggaran Dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi atau menteri yang lingkup urusannya meliputi koperasi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya¹⁹.

c. Diwakili oleh Pengurus

Dalam kaitannya dengan perwakilan oleh pengurus pada badan hukum, ada beberapa teori badan hukum yang melatarbelakanginya antara lain Teori Fiksi (*Fictie Theorie*) dan Teori Organ (*Orgaan Theorie*) yang merupakan penguatan atas teori fiksi.

Menurut Teori Fiksi yang dikemukakan oleh von Savigny, bahwa tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia, jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum pun juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Teori Organ menyatakan bahwa jika manusia memiliki alat (organ), seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat, ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak, maka badan hukum juga memiliki alat (organ), seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Hal 102

Badan hukum merupakan subyek hukum hasil buatan manusia, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan pengurus sebagai wakil dari badan hukum yang bersangkutan yang ditetapkan secara tegas dalam Anggaran Dasarnya. Berkedudukan sebagai wakil yang sah dari badan hukum, maka pengurus bertindak sebagai badan hukum dimana perbuatan pengurus merupakan perbuatan badan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus atas nama badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala akibat hukum berupa kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, bukan merupakan kewajiban pribadi pengurus, sehingga dibebankan pada kekayaan badan hukum. Hak yang ditimbulkan dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum, bukan kekayaan pengurus.

Struktur, tugas, wewenang, serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam Anggaran Dasar.

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya²⁰.

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang diadopsi dari *baitul maal* yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Menurut Muslimin H. Kara, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan suatu proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan sebagai *welfare oriented* yang pada masa itu sangat asing²¹. Keberadaan BMT memiliki dua sifat kegiatan yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta benda untuk tujuan ibadah dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh serta sebagai media yang menjalankan fungsi investasi yang bersifat produktif.

Adapun ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut²²:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;

²⁰H. A. Djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 183

²¹Neni Sri Imaniyati, *op. cit*, Hal 73

²²H. A. Djazuli, dkk, *op. cit*, Hal 184


- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

2. Struktur Organisasi BMT

Menurut Prof. H. A. Djazuli dan Drs. Yadi Janwari, M. Ag, struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri atas Badan Pendiri, Badan Pengawas, Anggota BMT, dan Badan Pengelola²³.

Bagan 4

Struktur Organisasi BMT



Sumber: Data sekunder, diolah, 2013

Badan Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam kapasitas ini, Badan Pendiri adalah salah satu struktur dalam organisasi BMT yang berhak mengubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT itu sendiri.

Badan Pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT, yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih Badan Pengelola,

²³H. A. Djazuli, dkk, *Ibid*, Hal 192

menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada Badan Pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk ke dalam Badan Pengawas ini adalah anggota Badan Pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, dan anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan Badan Pendiri atas usulan Badan Pengawas.

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola, selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Badan Pengawas. Mereka yang berhak menjadi anggota BMT adalah yang bedomisili di wilayah kerja BMT itu sendiri.


Badan Pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas (Badan Pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola organisasi dan perusahaan BMT, Badan Pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri. Struktur organisasi badan pengelola bisa dibuat dengan disesuaikan pada kebutuhan, dapat dibuat secara sederhana maupun secara lengkap.

Berbeda dengan struktur organisasi BMT yang telah diuraikan sebelumnya, Heri Sudarsono mengemukakan bahwa struktur organisasi BMT meliputi musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, Dewan

Syariah, pembina manajemen, dan manajer²⁴. Struktur organisasi yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono merupakan organisasi standar PINBUK.

Bagan 5

Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK



Sumber: Data sekunder, diolah, 2013

Heri Sudarsono juga menguraikan mengenai tugas dari masing-masing jabatan sebagai berikut²⁵:

²⁴Neni Sri Imaniyati, *op. cit*, Hal 112

²⁵Neni Sri Imaniyati, *loc.cit*, Hal 112

- a. musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT;
- b. Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT;
- c. pembina manajemen bertugas membina jalannya BMT dan merealisasikan program BMT;
- d. manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan program BMT.

Dari uraian mengenai struktur organisasi BMT, tampak bahwa belum ada kesamaan struktur organisasi BMT. Menurut Heri Sudarsono, dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh²⁶:


- a. ruang lingkup atau wilayah operasi BMT;
- b. efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT;
- c. orientasi program kerja yang direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- d. jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan organisasi BMT

3. Pendirian BMT

Bagan 6

Tahapan Pendirian BMT Standar PINBUK

²⁶Neni Sri Imaniyati, *Ibid*, Hal 113



Sumber: Data sekunder, diolah, 2013

Dalam pendirian BMT terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, namun harus diketahui sebelumnya bahwa pemrakarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pendirian dari suatu BMT. Pemrakarsa dianggap penting karena memiliki peran sebagai mobilisator potensi hingga terbentuknya suatu BMT. Pemrakarsa biasanya berasal dari tokoh masyarakat atau alim ulama yang bekerja sama dengan camat dan pimpinan kecamatan lainnya.

Dengan adanya pemrakarsa, maka langkah selanjutnya dalam pendirian BMT adalah pembentukan Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu dimana BMT akan didirikan, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan, dan lainnya.

Setelah P3B terbentuk, maka P3B akan mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp.5.000.000,00 atau Rp.10.000.000,00 atau lebih besar mencapai Rp.20.000.000,00 sebagai modal minimal untuk

beroperasinya sebuah BMT. Modal awal tersebut bisa berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya. P3B juga bisa mencari modal awal yang berasal dari para pemodal pendiri dari sekitar 20 s/d. 40 orang untuk mendapatkan dana urunan sampai mencapai jumlah Rp.20.000.000,00 atau minimal Rp.5.000.000,00.

Apabila para pemodal pendiri telah ada, maka langkah selanjutnya adalah menyusun pengurus. Pemilihan pengurus dilakukan secara ramping, dimana akan dipilih tiga sampai lima orang yang nantinya akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT. Berkaitan dengan pengerahan kebijakan BMT oleh pengurus, maka pengurus berkewajiban untuk mencari dan memilih calon pengelola BMT. Pengelola yang dipilih paling sedikit adalah tiga orang yang bertugas untuk mengerahkan dana simpanan para jamaah dan masyarakat sekitarnya, memberikan pembiayaan kegiatan usaha kepada para nasabah, dan pembukuan.

Tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh pengurus adalah mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mengirim surat ke PINBUK dan Koperasi dan menghubungi Kepala Kantor Koperasi dan PPK dengan menyatakan maksud untuk mendirikan Koperasi.

Setelah BMT mendapatkan legalitas hukumnya, maka hal yang harus dilakukan adalah melatih calon pengelola dengan menghubungi Kantor PINBUK terdekat atau Kantor Orsat atau Orwil ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) terdekat dan melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir-formulir yang diperlukan.

Apabila semuanya telah dilakukan, maka BMT telah siap untuk menjalankan operasional bisnisnya.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara terminologis, koperasi berasal dari kata dalam Bahasa Latin, yaitu *cum* yang berarti “dengan”, dan *aperari* yang berarti “bekerja”. Dalam Bahasa Inggris, koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang memiliki arti “bekerja sama”. Dalam Bahasa Belanda, koperasi disebut dengan istilah *cooperatieve vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah “koperasi”, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela²⁷.

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu diadakan adanya pembedaan antara pengertian koperasi dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Koperasi dalam sudut pandang ekonomi memiliki ciri-ciri khusus, yang meliputi²⁸:

- a. beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;
- b. tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;

²⁷Mulahadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, Hal 113

²⁸Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, Hal 120

- c. alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama;
- d. tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Koperasi dalam sudut pandang hukum adalah apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, dimana setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkoperasian.

2. Dasar Hukum Koperasi

Lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan*". Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dijelaskan bahwa dalam Pasal 33 tercantum asas demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi baik dalam

kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional²⁹.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta memandang kedudukan koperasi yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan yang dapat memberi ruang gerak bagi koperasi untuk mencapai perannya tersebut. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dibentuklah peraturan-peraturan tertulis yang mampu memberi ruang gerak dan kesempatan bagi koperasi untuk memajukan kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam perkembangan kegiatan perkoperasian di Indonesia, pemerintah telah menciptakan beberapa undang-undang demi kemajuan Koperasi itu sendiri. Adapun undang-undang yang telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Penyempurnaan kembali dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Kelima undang-undang tersebut merupakan perwujudan pembangunan perekonomian nasional yang

²⁹Mulhadi, *op. cit.*, Hal 119

bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju dan adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945. Berkaitan dengan kegiatan operasional BMT yang berkonversi menjadi Koperasi, maka ketiga undang-undang tersebut dapat dilihat perbedaannya melalui keberadaan dan karakteristik pengaturan mengenai usaha simpan pinjam.

Tabel 2
Pengaturan Usaha Simpan Pinjam pada Peraturan-Peraturan
Koperasi

| No | Peraturan | Karakteristik pengaturan mengenai usaha simpan pinjam |
|----|--|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi | Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai usaha simpan pinjam pada koperasi, hanya saja pada Pasal 6 ayat (2) huruf (b) menyatakan bahwa Pemerintah mendorong usaha-usaha rakyat ke arah koperasi dalam lapangan perekonomian salah satunya berupa perkreditan kepada petani, nelayan, buruh/pegawai, pedagang, industri rakyat dan sebagainya. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian | Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai usaha simpan pinjam pada koperasi, Pasal 19 ayat (1) hanya memberikan deskripsi mengenai jenis koperasi yang terdiri dari koperasi produksi, koperasi konsumsi, serta koperasi jasa-jasa termasuk koperasi simpan pinjam |

| | | |
|---|---|---|
| | | sebagai pelengkap |
| 3 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian | Pada penjelasan Pasal 31, dinyatakan bahwa lapangan usaha koperasi pada dasarnya dapat meliputi seluruh bidang ekonomi, termasuk usaha perbankan dan perasuransian. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa usaha simpan pinjam yang berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh perbankan dapat pula dilakukan oleh koperasi. |
| 4 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian | Pasal 44 mengatur bahwa; (1)Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota Koperasi yang bersangkutan; (b) Koperasi lain dan/atau anggotanya. (2)Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. (3)Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. |
| 5 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian | Pasal 1 angka (15) memberikan pengertian tentang KSP (Koperasi Simpan Pinjam), yaitu Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Pasal 83 huruf (d) menyatakan bahwa KSP merupakan salah satu jenis dari Koperasi. Pasal 84 huruf (d) menyatakan bahwa KSP menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Pada BAB X yang meliputi Pasal 88 s/d Pasal 95 mengatur KSP secara khusus dan terperinci mulai dari hal izin usaha, kegiatan, jaringan pelayanan simpan pinjam serta prinsip kehati-hatian. Dalam hal pengawasan terhadap KSP diatur tersendiri dalam Bab XI Bagian Ketiga Pasal 100. |

Sumber: Data sekunder, diolah, 2013

3. Asas dan Tujuan Koperasi

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian telah menjelaskan bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kesadaran bekerjasama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama³⁰.

Asas kekeluargaan ini merupakan salah satu sifat, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut koperasi Indonesia harus menyadari dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerjasama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika³¹.

Koperasi memiliki tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian. Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

4. Pembentukan Koperasi

³⁰Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, Hal 121

³¹Mulhadi, *op. cit*, Hal 121

Dalam hal tata cara pendirian koperasi diatur dalam Bab IV Undang-Undang Perkoperasian. Adapun tata cara pendirian koperasi adalah sebagai berikut:

a. Rapat pembentukan koperasi

Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, dari rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkoperasian;

b. Surat Permohonan Pengesahan

Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat kepada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggung kepada para pendiri koperasi;

c. Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Perkoperasian ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran

serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan maka koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (Pasal 13);

d. Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

Akta pendirian yang bermaterai dikirim kepada para pendiri untuk digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor Pejabat. Jika ada perbedaan antara kedua akta tersebut, maka yang disimpan di kantor Pejabat adalah yang benar;

e. Pengumuman dalam Berita Negara

Setiap akta pendirian yang telah disahkan diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara

5. Struktur Organisasi Koperasi

Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian mengatur mengenai perangkat organisasi koperasi, yakni:

a. Rapat Anggota

Hal-hal yang berkaitan mengenai Rapat Anggota diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkoperasian. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dimana dihadiri oleh para anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota memiliki hak untuk meminta

keterangan serta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

b. Pengawas

Hal-hal yang berkaitan mengenai Pengawas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkoperasian. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta persyaratan lain yang telah ditetapkan undang-undang meliputi:

- 1) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dan;
- 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

c. Pengurus

Hal-hal yang berkaitan mengenai Pengurus diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Perkoperasian. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota. Persyaratan

untuk menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar serta dalam undang-undang, meliputi:

- 1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- 2) Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi;
- 3) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit, dan;
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

D. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Pengaturan mengenai KJKS ini tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan lain yang memungkinkan terbentuknya koperasi berdasarkan prinsip syariah adalah Pasal 87

Undang-Undang Perkoperasian dimana pengaturan lebih lanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri.

Latar belakang dibentuknya KJKS di Indonesia adalah adanya pertimbangan bahwa praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro. Dalam rangka mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi maka pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Tujuan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Negara KUKM Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, bahwa tujuan pengembangan KJKS meliputi:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

3. Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Dalam hal pembentukan KJKS adalah sama dengan koperasi pada umumnya. Hal yang berbeda adalah terletak pada permodalannya dimana pada KJKS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Negara KUKM Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 yang menyatakan bahwa modal yang disetor pada awal pendirian KJKS yang disebut sebagai modal disetor ditetapkan sekurang-kurangnya:

- a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk KJKS primer dan;
- b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk KJKS sekunder.

Berbeda dengan koperasi biasa yang tidak memberi ketentuan mengenai batasan nominal dalam hal permodalan sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VII tentang Modal Undang-Undang Perkoperasian.

4. Pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Dalam hal pembinaan pada KJKS berdasarkan Pasal 30 Keputusan Menteri Negara KUKM Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, bahwa kewajiban pembinaan terhadap KJKS dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pembinaan yang dilakukan pejabat pemerintah terhadap KJKS meliputi:

- a. memantau perkembangan KJKS secara berkala melalui laporan keuangan KJKS yang bersangkutan;

- b. melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS;
- c. melakukan penilaian kesehatan KJKS sesuai standar kesehatan pola bagi hasil (syariah).

Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, DPS bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha KJKS berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat. Keberadaan DPS adalah sebagai pembeda antara koperasi konvensional dengan koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.

E. Operasional Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Kegiatan Usaha Bank Umum

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, dapat diketahui bahwa jenis kegiatan usaha bank umum meliputi:

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) memberi kredit;
- c) menerbitkan surat pengakuan utang;
- d) membeli, menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau surat sarana lainnya;

- g) menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) dihapus
- l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- n) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 6, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang tentang Perbankan juga mengatur kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank, yang meliputi:

- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of funds*). Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah³².

a) Kegiatan Menghimpun Dana dari Masyarakat

³²Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal 43.

Dana yang berasal dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasional perbankan. Dana yang berasal dari masyarakat pada hakikatnya merupakan dana yang harus dikelola dan diolah oleh bank dengan sebaik-baiknya. Adapun dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank terdiri dari:

1. Simpanan giro (*demand-deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Perbankan).

2. Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Perbankan).

3. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Perbankan).

4. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu (Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Perbankan).

b) Kegiatan Penyaluran Dana kepada Masyarakat


Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (bank konvensional) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian kredit dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa prestasi debitur tidak semata membayar lunas utang pokoknya tetapi juga meliputi bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berbeda dengan kredit pada bank konvensional, pada bank syariah kegiatan penyaluran dananya dituangkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan diatur dalam Pasal 1 Butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *ishtisna*;
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan;
- e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³³. Berdasarkan permasalahan yang

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal 35

ada, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*)³⁴. Penelitian yuridis digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menjelaskan sejauh mana peraturan hukum itu benar-benar ditaati oleh masyarakat³⁵. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena untuk mengkaji secara mendalam tentang konsekuensi yuridis dari BMT yang berbadan hukum KJKS.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal 10

³⁵Hartanto Sunaryanti, *Penelitian Hukum di Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994, Hal 24

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi pada Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berada di Kabupaten Bojonegoro karena Koperasi Syariah Fanshob Karya memiliki sejarah sebagai sebuah BMT yang berkonversi menjadi badan hukum Koperasi dan mampu bertahan kurang lebih selama 12 tahun di Kabupaten Bojonegoro.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari responden atau yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yakni Konsekuensi Perubahan Bentuk BMT Menjadi Badan Hukum KJKS.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan

untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya dan Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu melalui pengumpulan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH (Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang serta Perpustakaan Kota Malang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran di internet, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai cara mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Dalam hal ini teknik wawancara yang digunakan adalah dengan *interview* yakni dengan melakukan

wawancara secara langsung dan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, guna menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan pihak Koperasi Syariah Fanshob Karya dan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Bojonegoro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pada pengumpulan dokumen, laporan, dan catatan Koperasi Syariah Fanshob Karya dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Studi literatur

Dalam mengumpulkan data sekunder, data diperoleh dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, meliputi Koperasi Syariah serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro.

2. Sampel

Sampel adalah proses memilih suatu bagian dari sebuah populasi. Teknik pengumpulan sampel yang dilakukan adalah dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya serta Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten selaku pihak yang berwenang atas Koperasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum. Melalui pendekatan ini akan dipaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisis dan diterliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kebutuhan serta relevansi terhadap kebutuhan yang kemudian dipergunakan dalam menjawab permasalahan.

H. Definisi Konseptual

1. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian; persesuaian dengan yang dahulu. Dalam hal ini konsekuensi yuridis merupakan keadaan yang memiliki suatu akibat hukum tertentu dari suatu perbuatan pengesahan badan hukum oleh BMT menjadi Koperasi. Konsekuensi yuridis yang terjadi digunakan untuk mengkaji penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan.

2. BMT (*Baitul maal wat tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya³⁶.
3. Badan Hukum adalah suatu perkumpulan orang (organisasi) yang dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), memiliki harta kekayaan tersendiri, memiliki pengurus, memiliki hak dan kewajiban serta dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.
4. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

I. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan umum

³⁶H. A. Dzajuli, dkk, *opcit*, Hal 183

tentang badan hukum, BMT, Koperasi, KJKS, serta operasional perbankan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel dan populasi, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian konsekuensi perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi serta penerapan fungsi-fungsi pada aspek organisasi/manajemen, permodalan dan kegiatan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya berdasarkan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Fanshob Karya

1. Identitas Koperasi Syariah Fanshob Karya

BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) yang telah berkonversi menjadi badan hukum Koperasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di Jl. Agus Salim, Nomor 77, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Awal didirikannya BMT Fanshob Karya yaitu pada awal Januari tahun 1999, kemudian disahkan statusnya sebagai badan hukum Koperasi melalui Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/BH/KDK.13.27/XI/2000 pada tanggal 24 November 2000 di Bojonegoro dengan nama Koperasi Syariah Fanshob Karya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Koperasi.

2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Fanshob Karya

Koperasi Syariah Fanshob Karya merupakan suatu organisasi ekonomi berbasis syariah kepercayaan masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya. Kredibilitas tersebut harus dijaga, salah satunya dengan cara memilih SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbaik untuk mengelola Koperasi Syariah Fanshob Karya agar dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan syariah dengan baik. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sebagai berikut:

Bagan 7

Struktur Organisasi Koperasi Syariah Fanshob Karya



Sumber: Data primer, diolah, 2013

3. Visi dan Misi Koperasi Syariah Fanshob Karya

Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya lembaga keuangan yang sehat, terpercaya, damai, dan sejahtera sesuai dengan Syariat Islam.

b. Misi

Mengembangkan Koperasi Syariah Fanshob Karya sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan sehingga terwujudnya kualitas masyarakat di sekitar Koperasi Syariah Fanshob Karya yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

4. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya

Koperasi Syariah Fanshob Karya merupakan suatu Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menyediakan pembiayaan dan simpanan dengan pola syariah. Adapun produk-produk yang mencerminkan kegiatan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya meliputi:

a. Produk Simpanan

Jenis simpanan yang dikembangkan di Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah:

- 1) Simpanan Berjangka (Deposito) adalah simpanan *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

- 2) Simpanan *Mudharabah* Biasa adalah simpanan *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah Fanshob Karya.
- 3) Simpanan *Wadiah* adalah produk simpanan dengan akad titipan, dimana nasabah menitipkan dananya dengan jangka waktu tertentu tanpa meminta imbalan jasa atau bagi hasil dan pihak Koperasi Syariah Fanshob Karya bisa memanfaatkan dana tersebut.

b. Produk Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dikembangkan di Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah:

- 1) Pembiayaan *Al-Murabahah* (MRA) adalah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.
- 2) Pembiayaan *Al-Musyarakah* (MSA) adalah pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*), dimana Koperasi Syariah Fanshob Karya dan Anggota masing-masing menyertakan porsi modal untuk membiayai usaha sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembiayaan *Al-Mudharabah* (MDA) adalah pembiayaan akad kerjasama (*syirkah*) dimana Koperasi Syariah Fanshob Karya membiayai usaha tanpa penyertaan modal dari Anggota.
- 4) Pembiayaan *Al-Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

- 5) Pembiayaan *Al-Qordul Hasan* adalah pembiayaan untuk tujuan sosial dimana pengembalian dananya sesuai pokok pinjaman.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pembiayaan pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah:

- 1) Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan/menjadi Anggota.
- 2) Menyerahkan foto copy KTP, KK, dan Surat Nikah.
- 3) Menyerahkan agunan/jaminan, diutamakan BPKB sepeda motor atau mobil.
- 4) Membayar Simpanan Anggota sebesar Rp. 300.000,-.
- 5) Bersedia untuk aktif menabung di BMT.
- 6) Melaporkan kondisi usaha/keuntungan usaha/rugi-laba bagi yang memiliki usaha.

Jumlah pengguna jasa pada Koperasi Syariah Fanshob Karya hingga tanggal 31 Desember 2012 yaitu 660 orang untuk produk simpanan dan 305 orang untuk produk pembiayaan.

c. Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah organisasi ekonomi yang memiliki sejarah sebagai BMT sebelum berbadan hukum Koperasi, Koperasi Syariah Fanshob Karya melaksanakan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Pelaksanaan atas kegiatan sosial tersebut merupakan salah satu ciri utama dari BMT.

B. Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT Menjadi Badan Hukum Koperasi

Terdapat lima aspek dalam perkoperasian yang meliputi: aspek ideologi; aspek manajemen; aspek permodalan; aspek kelembagaan/organisasi; serta aspek usaha. Peristiwa hukum berupa berubahnya BMT menjadi badan hukum Koperasi menimbulkan suatu akibat bahwa kelima aspek perkoperasian tersebut berlaku pula pada BMT yang telah merubah badan hukumnya menjadi Koperasi.

Landasan hukum yang dijadikan dasar atas perubahan BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi³⁷. Atas perubahan tersebut, maka BMT yang bersangkutan harus menerapkan prinsip dan fungsi Koperasi secara penuh.

Mengingat bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan penyimpanan dengan pola syariah maka berlaku aturan khusus yaitu aturan mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Yang dimaksud dengan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan³⁸. Aturan mengenai KJKS diatur

³⁷Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Bojonegoro

³⁸Pasal 1 angka (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

tersendiri dalam Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Adapun konsekuensi yuridis atas konversi BMT menjadi badan hukum Koperasi adalah sebagaimana berikut:

1. Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Ideologi

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan Koperasi sebagai asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokratis³⁹. Berdasarkan definisi tersebut diharapkan Koperasi bukan hanya menjadi slogan yang menawarkan konsep kebersamaan, gotong royong, kemandirian dan persamaan hak dan kewajiban saja melainkan Koperasi mencoba untuk tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemakmuran, kesejahteraan dan kehidupan yang layak secara adil⁴⁰.

Sebelum membahas Koperasi sebagai suatu ideologi, ada baiknya mengenal terlebih dahulu dua aliran ideologi besar yang dijadikan kerangka dasar perekonomian dunia yaitu kapitalisme dan sosialisme. Menurut aliran kapitalisme, dalam sebuah perekonomian akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat bila para pemilik modal dan alat-alat produksi atau pengusaha memperoleh laba sebesar-besarnya dalam kegiatan usahanya⁴¹.

Hal itu akan berdampak pada kemakmuran bagi orang-orang yang berada di

³⁹Y. Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Pustaka Widyatama, Tangerang, 2006, Hal 49

⁴⁰Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 49

⁴¹Y. Harsono, *ibid*, Hal 55

bawahnya dengan logika berpikir bahwa kekayaan yang berlimpah secara otomatis akan menetes ke bawah atau lebih populer dengan istilah *trickle down effect*⁴².

Bagi penganut sosialisme yang cenderung komunis, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan karyanya⁴³.

Koperasi yang menganut prinsip gotong royong, kemandirian, keadilan dan kesetaraan hak sesama Anggota menempatkan Koperasi sebagai alternatif bagi tumbuhnya suatu bentuk perekonomian yang mengakomodir cita-cita masyarakat untuk memperoleh kemakmuran bersama tanpa meninggalkan aspek-aspek solidaritas, hak asasi dan demokrasi⁴⁴. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa ideologi Koperasi menyerap dari dua ideologi besar di dunia yaitu kapitalisme dan sosialisme, meliputi:

- a) Koperasi sebagai sebuah ideologi berperan untuk menggali potensi masyarakat secara mendasar dengan cara mengusahakan kebutuhan secara bersama-sama dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran bersama pula⁴⁵;
- b) Koperasi sebagai sebuah ideologi menempatkan diri sebagai organisasi bagi Anggotanya dalam mengelola modal usaha yang dikumpulkan dari Simpanan Anggota atau pinjaman modal dari badan usaha lainnya

⁴²Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 55

⁴³Y. Harsoyo, *ibid*, Hal 57

⁴⁴Y. Harsoyo, *ibid*, Hal 59

⁴⁵Y. Harsoyo, *ibid*, Hal 58

dan kemudian mengelolanya dalam manajemen finansial dan organisasi yang baik dan profesional⁴⁶;

- c) Koperasi sebagai sebuah ideologi mengembangkan prinsip-prinsip dasar Koperasi tidak hanya sebagai ketentuan baku semata tetapi benar-benar menjiwai setiap gerak langkah Koperasi dalam menggali potensi kultural dan mengembangkan potensi ekonomi maupun sosialnya⁴⁷;
- d) Koperasi sebagai sebuah ideologi menganalisa dan mengelola setiap kelemahan agar menjadi kekuatan, ancaman menjadi sebuah peluang dan menentukan sasaran sebagai tujuan berdasarkan fakta empiris yang dialami sebelumnya hingga kemudian mampu merumuskan rencana strategis dan merealisasikannya menjadi sebuah aksi konkret untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan⁴⁸;
- e) Koperasi sebagai sebuah ideologi membangun relasi dengan Koperasi lain atau pelaku usaha lain untuk membuka peluang usaha yang lebih besar⁴⁹;
- f) Koperasi sebagai sebuah ideologi membangun kesinambungan dengan cara meningkatkan pendidikan Anggota sebagai penggerak Koperasi (*cooperative animator*) dan melihatnya sebagai suatu *learning process* dalam Koperasi dari waktu ke waktu⁵⁰;
- g) Koperasi sebagai sebuah ideologi dituntut dapat memberi tempat bagi Anggotanya untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi dan

⁴⁶Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 58

⁴⁷Y. Harsoyo, *ibid*, Hal 59

⁴⁸Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 59

⁴⁹Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 59

⁵⁰Y. Harsoyo, *loc.cit*, Hal 59

keberadaannya sehingga loyalitas dan solidaritas benar-benar mengakar dan tumbuh menjadi semangat dalam mengembangkan Koperasi.

Adanya konversi dari BMT menjadi badan hukum Koperasi menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yaitu ideologi-ideologi Koperasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas harus diterapkan dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh Koperasi tersebut. Dengan diterapkannya ideologi-ideologi Koperasi dalam kehidupan BMT yang berkonversi menjadi Koperasi menandakan bahwa lembaga tersebut telah menjadi apa yang dimaksud dengan Koperasi secara utuh. Ideologi merupakan kerangka berpikir yang nantinya akan mendasari perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan kedepannya, sehingga apabila suatu lembaga telah menganut ideologi Koperasi, maka nantinya lembaga tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dan selayaknya dilakukan oleh Koperasi sehingga lembaga tersebut dapat disebut sebagai suatu Koperasi.

2. Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Organisasi dan Manajemen

Sebagai suatu organisasi, Koperasi memiliki ciri ganda yaitu suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sehingga dalam pelaksanaannya Koperasi harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas Koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial didalamnya⁵¹. Dengan adanya ciri ganda dalam diri Koperasi serta adanya kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam Rapat Anggota, maka dalam

⁵¹Hendrojogi, *op.cit*, Hal 134

manajemennya terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak dijumpai sebagaimana pada organisasi ekonomi lainnya.

1) Rapat Anggota

Pasal 32 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Wewenang yang dimiliki Rapat Anggota antara lain:

- a) Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b) Mengubah Anggaran Dasar;
- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g) Menetapkan pembagian SHU;
- h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi;
- i) Menetapkan keputusan lain sepanjang tidak melampaui batas yang diberikan oleh Undang-Undang Perkoperasian.

Rapat Anggota Koperasi (Rapat Anggota Tahunan) sangat bernilai dalam⁵²:

- a) Pencerminkan asas demokrasi di dalam Koperasi, dalam Rapat Anggota setiap Anggota Koperasi mempunyai hak mengikutinya secara aktif, menggunakan suaranya dalam musyawarah untuk mufakat, selama berlangsungnya Rapat Anggota tersebut;
- b) Ekspresi konsekuensi dan tanggung jawab, dalam Rapat Anggota melaporkan hasil kerjanya sebagai pertanggungjawaban daripadanya kepada semua Anggota selama tahun buku yang telah dijalani;
- c) Pengawasan dan penentuan langkah, dalam Rapat Anggota unsur pengawas intern Koperasi (Badan Pemeriksa) berkewajiban melaporkan tugas dan hasil pengawasannya, serta penentuan jalan dan langkah-langkah untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi selama tahun buku yang telah dijalani;
- d) Pembinaan perkembangan, dalam Rapat Anggota ini pejabat Koperasi selaku unsur pembina, memberikan pandangan dan penjelasan dalam rangka memajukan dan mengembangkan Koperasi dengan berdasarkan kepada hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan instansinya terhadap Koperasi yang bersangkutan.

Hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Anggota menjangkau pandangan, pendapat, usul dan saran serta penilaian, maka dengan sendirinya Rapat Anggota akan melahirkan keputusan-keputusan yang akan mengikat semua Anggotanya, baik yang meliputi Anggota biasa,

⁵²G. Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, Hal 88

maupun Anggota yang berkedudukan sebagai Pengurus dan Badan Pemeriksa. Daya ikat keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diperoleh dari kesepakatan oleh semua Anggota secara musyawarah dan mufakat. Keputusan-keputusan tersebut harus diperhatikan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para Anggota, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan hal-hal demikian dapat diketahui bahwa Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi⁵³.

Konversi BMT menjadi badan hukum Koperasi mengharuskan yang bersangkutan mengadakan Rapat Anggota. Rapat Anggota merupakan ciri khas dari Koperasi yang tidak dimiliki oleh badan hukum atau organisasi ekonomi lain. Kehadiran dan partisipasi Anggota dalam Rapat Anggota sangat diperlukan dimana pemikiran dan keinginan dari para Anggota dapat tersalurkan melalui rapat tersebut.

Rapat Anggota merupakan suatu forum dan tidak bisa sehari-hari aktif beroperasi, maka Rapat Anggota dapat memberikan kuasa kepada Pengurus untuk mengelola Koperasi. Pendelegasian wewenang tersebut diatur dalam AD/ART Koperasi yang bersangkutan, dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut maka Pengurus Koperasi bertindak atas nama Koperasi.

⁵³G. Kartasapoetra, *loc.cit*, Hal 88

Tidak semua kekuasaan Rapat Anggota dapat didelegasikan kepada Pengurus. Ada beberapa yang menurut Anggaran Dasar tidak bisa didelegasikan kepada Pengurus, seperti⁵⁴:

- a) Wewenang untuk masalah-masalah yang bersifat menilai kebijaksanaan Pengurus, dimana dalam hal ini perlu diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana Pengurus harus memberikan pertanggungjawabannya;
- b) Rapat Anggota atau rapat kerja yang membahas masalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja yang biasanya diadakan menjelang akhir tahun buku yang terkait.

Adanya ketentuan sebagaimana diatas, maka BMT yang berkonversi menjadi Koperasi harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Rapat Anggota, dimana partisipasi aktif Anggota merupakan salah satu wujud transparansi dalam pengelolaan Koperasi, sehingga tidak ada privatisasi oleh beberapa Anggota tertentu saja, terutama Anggota Pendiri. Hal-hal demikian dikarenakan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki oleh semua Anggota bukan beberapa Anggota.

2) Anggaran Dasar

Dalam Rapat Anggota berwenang untuk membuat, mengesahkan serta melakukan perubahan pada Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar dibuat oleh para Anggota dan untuk Anggota dalam sebuah Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi Koperasi, dengan

⁵⁴Hendrojogi, *op.cit*, Hal 148

demikian Anggaran Dasar Koperasi adalah hasil perumusan pandangan Anggota sendiri yang diputuskan secara demokratis⁵⁵.

Anggaran Dasar Koperasi merupakan sumber pengaturan tata tertib bagi tertibnya organisasi Koperasi dengan segala kegiatan usahanya, dengan kata lain Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para Anggota untuk bekerjasama, yang merupakan fondasi setiap Koperasi⁵⁶. Anggaran Dasar Koperasi juga sebagai tata tertib kedalam yang akan mengikat semua Anggota, baik sekarang maupun yang akan datang, baik Anggota lama maupun yang baru serta tidak boleh dibuat bertentangan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang⁵⁷.

Konversi BMT menjadi badan hukum Koperasi mengharuskan yang bersangkutan mengesahkan Anggaran Dasar sebagai pedoman dan peraturan dasar yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatannya. Anggaran Dasar yang disusun tersebut haruslah berlaku secara nyata, bukan hanya sebagai syarat formil dari eksistensinya sebagai sebuah badan hukum Koperasi. Apa yang tertulis dan diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi harus dilaksanakan dan ditaati serta tidak boleh disimpangi.

3) Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi adalah terbuka dan suka rela. Terbuka dalam arti setiap anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan atau

⁵⁵Windoyo, *Kiat Memberdayakan Uang*, Cempaka Putih, Klaten, 2009, Hal 8

⁵⁶R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 70

⁵⁷R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *loc.cit*, Hal 70

usaha yang sama dengan kepentingan atau usaha koperasi mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk menjadi anggota koperasi⁵⁸. Bersifat sukarela dimaksudkan sebagai tidak adanya hambatan bagi seseorang untuk menjadi Anggota, tetapi juga tidak ada hambatan dan tekanan bagi Anggota untuk keluar dari keanggotaan dalam Koperasi⁵⁹.

Dengan prinsip sukarela maka diharapkan nilai-nilai dasar Koperasi akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan Koperasi, sebaliknya kalau keanggotaan disebabkan oleh keterpaksaan maka cita-cita dan nilai-nilai dasar Koperasi tidak akan pernah dihayati oleh Anggota semacam itu sehingga Koperasi akan dipandang oleh Anggota sebagai sebuah ilusi yang tidak akan mungkin ditegakkan⁶⁰.

Meskipun telah dikatakan sebelumnya bahwa keanggotaan Koperasi bersifat terbuka, namun ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebagai Anggota, yaitu⁶¹:

- a) Dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Syarat ini diberlakukan karena hanya orang-orang dewasa dan cakap hukum yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

- b) Menyetujui landasan idiil, asas, dan sendi dasar Koperasi

Seseorang yang hendak menjadi Anggota Koperasi, sebaiknya mempelajari maksud dan tujuan Koperasi yang bersangkutan dan juga landasan idiil, asas, dan sendi dasar Koperasi. Landasan idiil

Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Asas Koperasi adalah

⁵⁸Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hal

⁵⁹Hudiyanto, *loc.cit*, Hal 135

⁶⁰Hudiyanto, *ibid*, Hal 136

⁶¹Windoyo, *op.cit*, Hal 9

kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sendi Koperasi antara lain perimbangan antara hasil dan jasa, persamaan hak, keanggotaan yang bersifat sukarela, dan partisipasi Anggota.

Sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban dan haknya sebagai Anggota Koperasi

Meskipun dikatakan bersifat terbuka, namun karena dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam yang berdasarkan prinsip syariah yang menanggung resiko lebih besar maka Koperasi dapat mempertimbangkan kelayakan setiap Calon Anggota Koperasi. Hal demikian untuk menghindari karakter-karakter Anggota yang dikenal tidak *bonafide*, sering menyelewengkan kepercayaan, dan sebagainya⁶².

Perlu diketahui bahwa pengguna jasa Koperasi merupakan Anggota Koperasi itu sendiri, bukan dari pihak non Anggota sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkoperasian. Dalam hal ini BMT yang telah berkonversi menjadi badan hukum Koperasi harus menerapkan aturan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, dimana sebelum berbadan hukum Koperasi ,BMT tersebut melayani masyarakat luas dengan sebutan Nasabah, maka setelah menjadi Koperasi tidak ada lagi istilah Nasabah, yang ada hanyalah Anggota.

4) Pengurus Koperasi

Pengurus dalam Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang

⁶²Windoyo, *ibid*, Hal 10

berwatak sosial⁶³. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian diatur bahwa Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik yang merupakan Anggota maupun bukan Anggota.

Agar manajemen Koperasi dapat berjalan dengan baik dan agar Koperasi dapat berkembang, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengisi kedudukan Pengurus Koperasi. Adapun syarat untuk menjadi Pengurus Koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkoperasian, meliputi:

- a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b) Memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;
- c) Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
- d) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- e) Persyaratan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Proses pemilihan Pengurus Koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkoperasian meliputi:

- a) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas;

⁶³Sonny Sumarsosno, *Manajemen Koperasi (Teori dan Praktek)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hal 38

- b) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus dalam Akta Pendirian Koperasi;
- c) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali;
- d) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Sebelum berbadan hukum Koperasi, pengelola BMT adalah Badan Pengelola yaitu sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota)⁶⁴. Setelah berkonversi menjadi Koperasi maka tidak ada lagi Badan Pengelola, yang ada adalah Pengurus Koperasi yang diangkat melalui Rapat Anggota⁶⁵.

5) Pengawas Koperasi

Tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut⁶⁶:

- a) Memberi bimbingan pada Pengurus dan karyawan kearah keahlian dan keterampilan;
- b) Mencegah terjadinya pemborosan bahan, waktu, dan tenaga;
- c) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan;
- d) Mencegah terjadinya penyelewengan;
- e) Membereskan administrasi secara keseluruhan.

⁶⁴Neni Sri Imaniyati, *op. cit*, Hal 112

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Bojonegoro

⁶⁶Sonny Sumarsono, *Ibid*, Hal 50

Dalam kegiatan perkoperasian, tindakan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Koperasi. Adapun tugas Pengawas Koperasi adalah sebagai berikut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian :

- a) Mengusulkan calon Pengurus;
- b) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus;
- d) Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian mengatur lebih lanjut mengenai wewenang dari Pengawas Koperasi, yaitu:

- a) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c) Mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- e) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pengawas Koperasi berdiri sejajar dengan Pengurus, dimana hubungan yang terjadi diantara keduanya adalah hubungan *partnership* dalam arah yang positif.

Sebelum BMT berbadan hukum Koperasi, tugas pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas, yaitu sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Pihak-pihak yang masuk ke dalam Badan Pengawas adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, serta anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas⁶⁷.

Setelah menjadi KJKS maka tugas pengawasan ada pada Pengawas Koperasi, Badan Pengawas yang terdahulu akan hilang karena posisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian⁶⁸.

6) Manajer Koperasi

Manajemen yang berkompeten merupakan salah satu faktor penting untuk suksesnya Koperasi. Tugas Manajer Koperasi antara lain⁶⁹:

- a) Mengajukan usul-usul pengangkatan karyawan beserta stafnya dalam batasan-batasan yang ditetapkan Pengurus;
- b) Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para karyawan dan melakukan pengawasan langsung terhadap karyawan;
- c) Mengordinasi penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggaran yang pasti dan menarik bagi Pengurus;

⁶⁷Neni Sri Imaniyati, *op. cit*, Hal 112

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Bojonegoro

⁶⁹Windoyo, *op.cit*, Hal 17

- d) Mengordinasi dan memimpin para karyawan dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang usaha masing-masing;
- e) Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan cermat, tertib dan serasi, serta tulus dan jujur;
- f) Membuat laporan kepada Pengurus dan menjamin laporan tersebut sesuai dengan fakta agar Pengurus dapat mengetahui jalannya usaha dengan sebenarnya.

Harus dijaga adanya kerjasama yang baik antara Pengurus Koperasi dengan Manajer Koperasi serta harus ada pembagian tugas dan wilayah kerja yang jelas antara keduanya serta diusahakan tidak adanya tugas yang tumpang tindih antara keduanya.

Dalam hal pada BMT sebelum berbadan hukum Koperasi sudah ada posisi Manajer, maka setelah berbadan hukum Koperasi posisi Manajer tersebut dapat disesuaikan dengan Manajer yang ada pada Koperasi.

Dalam hal kegiatan yang dilakukan BMT adalah penyediaan pembiayaan dan simpanan dengan pola syariah, maka bentuk yang sesuai adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai KJKS tertuang dalam Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. BMT yang berkonversi menjadi Koperasi dengan kegiatan usaha berupa pembiayaan dan simpanan dengan pola syariah maka bentuk yang ideal adalah KJKS.

3. Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Permodalan

Koperasi merupakan perkumpulan orang bukan modal, namun bukan berarti unsur modal tidak penting dalam Koperasi. Sebagai suatu organisasi ekonomi, Koperasi yang dalam hal ini merupakan KJKS yang bergerak dalam bidang simpan-pinjam berdasarkan prinsip syariah banyak memerlukan modal berupa uang, sehingga modal merupakan unsur yang penting. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada Koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna Koperasi, di dalam Koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan⁷⁰.

Modal intern Koperasi merupakan modal yang berasal dari Koperasi itu sendiri. Sumber modal intern Koperasi terdiri dari:

- a) Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi;
- b) Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi;
- c) Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha;
- d) Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan

⁷⁰Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, Hal 39

memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Pada tahap awal pendiriannya, BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,00 atau lebih, walaupun demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000,00 bahkan Rp. 5.000.000,00⁷¹. Modal awal BMT prakoperasi yang berasal dari dana urunan para pemodal pendiri yang berjumlah 20 sampai dengan 44 orang tersebut akan berubah dari dana urunan menjadi Setoran Pokok dalam hal telah menjadi badan hukum⁷².

Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penerapan atas prinsip-prinsip Koperasi, karena dalam Koperasi tidak ada istilah dana urunan para pemodal pendiri, yang ada hanyalah Setoran Pokok dari para Anggotanya⁷³. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindarkan Koperasi terhadap sifat-sifat privatisasi dari para Anggota Pendiri. Istilah urunan merujuk pada anggapan bahwa pemilik adalah para pihak yang melakukan urunan, sedangkan dalam Koperasi pemilik adalah seluruh Anggota, bukan beberapa Anggota saja⁷⁴.

Berbeda dengan BMT, pada Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkoperasian, tidak diatur berapa minimal jumlah rupiah yang disyaratkan untuk mendirikan suatu

⁷¹Neni Sri Imaniyati, *op. cit* Hal 115

⁷²Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

⁷³Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

Koperasi, yang diatur hanya sebatas sumber-sumber permodalan yang meliputi modal intern dan ekstern.

Mengenai jumlah besaran nominal pada modal disetor Koperasi, dalam hal ini terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai modal disetor pada awal berdirinya KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Dalam hal modal awal KJKS mengacu pada Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Negara KUKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur bahwa modal yang disetor pada awal pendirian KJKS yang disebut sebagai modal disetor ditetapkan sekurang-kurangnya:

- a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk KJKS primer dan;
- b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk KJKS sekunder.

Dengan adanya peraturan terkait permodalan KJKS tersebut, maka bagi BMT yang berkonversi menjadi Koperasi, khususnya KJKS berkewajiban untuk menyesuaikan dan menerapkan peraturan tersebut.

Dalam hal modal BMT kurang atau tidak memenuhi batasan jumlah nominal modal disetor sebagaimana yang berlaku dalam persyaratan pendirian Koperasi Primer KJKS, maka pihak BMT yang ingin merubah badan hukumnya menjadi KJKS harus menambah modalnya agar persyaratan permodalan tersebut terpenuhi. Apabila BMT yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan minimal modal disetor maka tidak dapat disahkan oleh pejabat.

4. Konsekuensi Yuridis dalam Aspek Kegiatan Usaha

Adapun perbedaan mendasar dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan antara BMT prakoperasi dengan Koperasi meliputi:

Tabel 3

Perbedaan Kegiatan Usaha yang Dilakukan BMT dan Koperasi

| No | Pembeda | BMT | Koperasi |
|----|--|--|--|
| 1 | Pengguna jasa | Nasabah | Anggota |
| 2 | Pemilik usaha | Badan/Anggota Pendiri | Anggota |
| 3 | Penerima pendapatan | Anggota pendiri proporsional dengan jasa mereka dalam usaha tersebut | Anggota, sesuai dengan jasanya |
| 4 | Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian usaha | Anggota pendiri | Anggota, terbatas pada jumlah modal yang diberikan |

Sumber: Data primer, diolah, 2013

BMT prakoperasi menjalankan kegiatan usaha berupa penyimpanan dan penyaluran dana, namun kegiatan usahanya tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, dimana sanksi pidana atas

pelanggarannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Dalam rangka menguatkan kedudukannya serta untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka BMT prakoperasi tersebut mengubah bentuknya menjadi suatu badan hukum Koperasi. Dengan berlandaskan atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkoperasian maka kegiatan BMT berupa penghimpunan dana dari masyarakat tidak lagi dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Setelah BMT prakoperasi berbadan hukum Koperasi maka perjanjian penyimpanan dana yang telah ada antara pihak BMT prakoperasi dengan anggota/nasabahnya akan tetap berlaku, dimana Nasabah non anggota akan beralih menjadi Anggota⁷⁵. Hal tersebut dikarenakan pengguna jasa pada Koperasi hanya terbatas pada Anggota Koperasi yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkoperasian.

Pada perjanjian pembiayaan antara BMT prakoperasi sebagai kreditur dan Anggota/Nasabah sebagai debitur akan tetap berlaku hingga pinjaman dana tersebut dilunasi oleh pihak debitur⁷⁶. Perubahan hanya terjadi pada status debitur yang semula statusnya sebagai Nasabah non anggota akan berubah menjadi Anggota Koperasi. Perubahan tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

Undang Perkoperasian yaitu, bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengelola untuk kepentingan BMT sebelum disahkan badan hukum Koperasinya, maka hanya akan mengikat Koperasi apabila telah memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi, dalam hal tindakan hukum tersebut tidak disetujui oleh Rapat Anggota, maka para pengelola secara masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dalam hal terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan terkait tindakan hukum BMT sebelum berbadan hukum Koperasi, maka yang berwenang untuk mewakili Koperasi tersebut adalah Pengurus Koperasi yang bersangkutan sepanjang telah disetujui sebelumnya dalam Rapat Anggota bahwa tindakan hukum tersebut menjadi beban Koperasi⁷⁷. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian, bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 59 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan lebih lanjut mengenai

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Luhri, Kabid. Bina Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro

perwakilan Pengurus apabila diajukannya gugatan, pada Pasal 59 ayat (1) diatur bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam AD Koperasi yang bersangkutan, kemudian pada Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:

- a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Pengurus dengan Koperasi;
- b) Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

Melihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT, maka bentuk yang paling ideal adalah KJKS. KJKS merupakan Koperasi yang melaksanakan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah, dimana kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang lazim dilakukan oleh BMT. Berubahnya BMT menjadi badan hukum Koperasi maka seluruh peraturan terkait perkoperasian berlaku pada Koperasi tersebut, termasuk bentuk Koperasi yang sesuai yaitu KJKS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

C. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Organisasi, Manajemen, Permodalan, dan Kegiatan Usaha dari Koperasi Syariah Fanshob Karya ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Syariah Fanshob Karya yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan sebuah Koperasi Syariah yang telah berdiri sejak 12 (dua belas) tahun silam. Asal mula berdirinya Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sebuah BMT yang kemudian mengesahkan badan hukumnya menjadi sebuah Koperasi pada tanggal 24 November tahun 2000.

Pada tahun 2004, Alimarwan Hanan selaku Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Lahirnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan dimana praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peraturan tersebut secara khusus mengatur mengenai KJKS, yang dimaksud KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di

bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan⁷⁸.

Berdasarkan definisi mengenai KJKS, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah KJKS karena melakukan usaha pada bidang pembiayaan dan simpanan. Pada Pasal 50 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, diatur bahwa koperasi yang telah melakukan kegiatan pembiayaan dengan pola syariah, diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan tersebut untuk menyesuaikan segala kegiatannya menjadi KJKS.

Berikut merupakan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Organisasi, Manajemen, Permodalan, dan Kegiatan Usaha dari Koperasi Syariah Fanshob Karya ditinjau dari Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Organisasi dan Manajemen Koperasi Syariah Fanshob Karya

Aspek organisasi dan manajemen bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya merupakan penggerak dari semua kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi, dalam hal ini adalah Koperasi.

Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan simpanan dengan pola syariah


⁷⁸Pasal 1 angka (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

maka bentuk yang ideal adalah KJKS. Telah diketahui sebelumnya bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya mendapatkan pengesahan badan hukum sejak tahun 2000 maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, Koperasi Syariah Fanshob Karya harus menyesuaikan dan mengikuti peraturan tersebut untuk menjadi KJKS selambat-lambatnya pada tahun 2005.

Pada prakteknya, Koperasi Syariah Fanshob Karya bukan sebuah KJKS. Hal tersebut dapat diketahui dari nama koperasi yang masih dipakai oleh Koperasi Syariah Fanshob Karya yang masih mencantumkan istilah “Koperasi Syariah” bukan “KJKS”. Anggaran Dasar Koperasi Syariah Fanshob Karya pun belum pernah berubah⁷⁹, sehingga dapat diketahui bahwa semenjak berdiri hingga sekarang Koperasi Syariah Fanshob Karya belum pernah mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya tidak tunduk pada pengaturan mengenai perkoperasian, khususnya pada Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

Struktur organisasi yang dimiliki Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sebagai berikut:



Sumber: Data primer, diolah, 2013

1) Rapat Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkoperasian. Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya, Rapat Anggota hanya dihadiri terbatas pada para Anggota Pendiri saja, kehadiran Anggota Biasa

sebatas perwakilan dalam hal memang diperlukan⁸⁰. Hal demikian dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan ciri khas sebagai BMT⁸¹, dimana kekuasaan tertinggi pada BMT ada pada Anggota/Badan Pendiri, dimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memiliki hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT⁸². Pelaksanaan Rapat Anggota yang demikian adalah bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2), dimana Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus, Pengawas, dan Anggota.

Dalam Anggaran Dasar Koperasi Syariah Fanshob Karya mengatur bahwa Rapat Anggota adalah dihadiri oleh seluruh Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya⁸³, namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku. Tindakan yang berkaitan dengan Rapat Anggota yang demikian merupakan wujud dari ketidakpatuhan terhadap Anggaran Dasar Koperasi Syariah Fanshob Karya sendiri, padahal Anggaran Dasar dibuat berdasarkan kesepakatan Anggota bersama untuk Anggota bersama. Alasan apapun yang melatarbelakangi penyelenggaraan Rapat Anggota yang tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian adalah tidak dapat dibenarkan. Adanya pembatasan peserta dalam Rapat Anggota, maka:

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

⁸¹Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

⁸²Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, Hal 111

⁸³Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

- a) Tidak tercerminnya asas demokrasi dalam Koperasi Syariah Fanshob Karya. Hal tersebut dikarenakan Rapat Anggota merupakan suatu forum yang mempertemukan keseluruhan Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi Syariah Fanshob Karya, dimana dalam forum tersebut semua Anggota berhak menyampaikan hak suaranya;
- b) Tidak adanya transparansi dalam pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Syariah Fanshob Karya. Rapat Anggota merupakan forum yang memiliki wewenang untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas, apabila Anggota tidak dihadirkan atau hanya terbatas perwakilan Anggota saja, maka hal demikian secara tidak langsung telah menghilangkan hak suara Anggota;
- c) Tidak tercerminnya ekspresi konsekuensi dan tanggung jawab Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas hasil kerjanya yang disampaikan dalam Rapat Anggota, dimana pertanggungjawaban tersebut ditujukan untuk semua Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya selaku pemilik.

Permasalahan lain mengenai pembatasan peserta dalam Rapat Anggota adalah adanya beberapa hal kepengurusan yang tidak dapat didelegasikan wewenangnya kepada Pengurus, dimana

dibutuhkan kehadiran dan partisipasi aktif dari para Anggota, yang meliputi ⁸⁴:

- a) Wewenang untuk masalah-masalah yang bersifat menilai kebijaksanaan Pengurus, dimana dalam hal ini perlu diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana Pengurus harus memberikan pertanggungjawabannya;
- b) Rapat Anggota atau rapat kerja yang membahas masalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja yang biasanya diadakan menjelang akhir tahun buku yang terkait.

Dalam hal pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Koperasi Syariah Fanshob Karya tidak mengikutsertakan keseluruhan Anggota maka kebijakan tersebut dapat dikatakan cacat hukum, karena tidak ada mufakat serta hilangnya hak bersuara di dalam kebijakan tersebut. Tidak adanya musyawarah yang mufakat atau voting dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk ketidakhormatan pada hak suara Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya, dimana dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkoperasian.

Rapat Anggota yang demikian dianggap tidak sah karena penyelenggaraannya tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara dalam Anggaran Dasar, hal demikian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian.

2) Keanggotaan

⁸⁴Hendrojogi, *op.cit*, Hal 148

Status keanggotaan pada Koperasi Syariah Fanshob Karya

terdiri dari:

- a) Anggota Pendiri;
- b) Anggota Biasa;
- c) Anggota Luar Biasa;
- d) Anggota Kehormatan;
- e) Calon Anggota

Hak dan kewajiban Anggota Pendiri Koperasi Syariah Fanshob

Karya meliputi:

- a) Anggota Pendiri berhak untuk:
 - 1) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus Koperasi Syariah Fanshob Karya;
 - 2) Memberikan suaranya dalam pemungutan suara;
 - 3) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - 4) Mendapat kesempatan ikut serta dalam semua kegiatan Koperasi Syariah Fanshob Karya;
 - 5) Mendapatkan SHU sesuai dengan keterlibatannya dalam Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok Khusus (Simpoksus).
- b) Anggota Pendiri berkewajiban untuk:
 - 1) Turut serta dalam memajukan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan Pengurus;

- 3) Mengikuti secara aktif program Koperasi Syariah Fanshob Karya terutama peningkatan sumber daya insani;
- 4) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan beban yang menjadi tanggung jawabnya;
- 5) Mengantisipasi dan memantau perkembangan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya dan keaktifan Pengurus dalam mengendalikan bisnis dan kelembagaan Koperasi Syariah Fanshob Karya;
- 6) Menambah jumlah Simpanan Pokok Khusus untuk lebih menyeimbangkan modal Koperasi Syariah Fanshob Karya.

Hak dan kewajiban Anggota Biasa Koperasi Syariah Fanshob Karya:

a) Anggota Biasa berhak untuk:

- 1) Memberikan suaranya dalam pemungutan suara;
- 2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- 3) Mendapat kesempatan ikut serta dalam semua kegiatan-kegiatan Koperasi Syariah Fanshob Karya;
- 4) Mendapatkan SHU sesuai dengan keterlibatannya dalam Simpanan Pokok, dan Simpanan Wajib.

b) Anggota Biasa berkewajiban untuk:

- 1) Turut serta dalam memajukan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 2) Menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan Pengurus;

- 3) Mengikuti secara aktif program Koperasi Syariah Fanshob Karya terutama dalam peningkatan sumber daya insani;
- 4) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan beban yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak dan kewajiban Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan Koperasi Syariah Fanshob Karya:

- a) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak untuk:
 - 1) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - 2) Mendapatkan SHU sesuai dengan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan Koperasi Syariah Fanshob Karya;
- b) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk:
 - 1) Mengikuti secara aktif program Koperasi Syariah Fanshob Karya terutama dalam peningkatan sumber daya insani;
 - 2) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan beban yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan pertimbangan bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya menjalankan kegiatan sebagaimana KJKS, maka manajemennya merujuk pada Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS, dimana standar status keanggotaan seseorang pada Koperasi digolongkan sebagai berikut⁸⁵:

- a) Anggota;
- b) Calon Anggota;

⁸⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS, Hal 8

- c) Anggota Kehormatan;
- d) Anggota Luar Biasa.

Mengenai keberadaan Calon Anggota setelah berlakunya Undang-Undang Perkoperasian yang baru maka pihak Koperasi dan Calon Anggota tersebut harus segera menjadikan status keanggotaannya menjadi Anggota.

Dalam keanggotaan Koperasi Syariah Fanshob Karya terdapat penggolongan antara Anggota Pendiri dengan Anggota Biasa. Anggota Pendiri pada Koperasi Syariah Fanshob Karya memiliki keistimewaan dalam hal hak dan kewajiban dibanding Anggota Biasa. Keistimewaan yang dimiliki Anggota Pendiri dibanding Anggota Biasa meliputi:

- a) Anggota Pendiri berhak memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
- b) Anggota Pendiri berkewajiban mengantisipasi dan memantau perkembangan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya dan keaktifan Pengurus dalam mengendalikan bisnis dan kelembagaan Koperasi Syariah Fanshob Karya.

Keistimewaan yang melekat pada Anggota Pendiri Koperasi Syariah Fanshob Karya tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pada diri Anggota Pendiri melekat dua jabatan, yakni sebagai Pengurus dan Pengawas. Keistimewaan tersebut pada prakteknya melahirkan dominansi dari pihak Anggota Pendiri karena memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding Anggota lainnya. Dalam

Koperasi, tiap-tiap Anggota memiliki kedudukan yang sama, sehingga hak dan kewajiban tiap-tiap Anggota adalah sama.

Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya yang bisa menjabat sebagai Pengurus terbatas pada Anggota Pendiri saja, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Pengurus dapat berasal dari Anggota maupun non Anggota, dalam hal ini tidak ada pembatasan apakah Anggota Pendiri atau Anggota Biasa melainkan semua Anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus. Adanya dominansi atas kekuasaan yang dimiliki Anggota Pendiri pada Koperasi Syariah Fanshob Karya secara tidak langsung telah mengukuhkan kedudukan Anggota Pendiri sebagai pemilik Koperasi, padahal berdasarkan ideologi Koperasi keseluruhan Anggota adalah pemilik Koperasi.

3) Pengurus Koperasi Syariah Fanshob Karya

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Koperasi Syariah Fanshob Karya dapat diketahui bahwa Pengurus pada Koperasi Syariah Fanshob Karya hanya berjumlah 7 (tujuh) orang saja, dimana rinciannya:

- a) 1 (satu) orang sebagai Ketua;
- b) 1 (satu) orang sebagai Sekretaris;
- c) 1 (satu) orang sebagai Bendahara;
- d) 4 (empat) orang sebagai Anggota.

Berdasarkan rincian tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah Pengurus pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah masih

kurang karena pada dasarnya Koperasi merupakan perkumpulan orang bukan modal. Sebagai suatu organisasi ekonomi yang merupakan perkumpulan orang bukan modal, maka Koperasi harus dapat mengembangkan jumlah Anggotanya dari waktu ke waktu.

Mengingat Koperasi Syariah Fanshob Karya telah beroperasi sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya, maka patutnya memiliki banyak Anggota yang berimbas pada banyaknya jumlah Pengurus, mengingat Pengurus dapat berasal dari Anggota maupun non Anggota sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya terdapat pembatasan mengenai golongan Anggota yang dapat diangkat menjadi Pengurus, dimana yang berhak memilih dan dipilih menjadi Pengurus adalah sebatas Anggota Pendiri saja, selain Anggota Pendiri tidak dapat diangkat menjadi Pengurus dan tidak memiliki hak untuk memilih Pengurus. Ketentuan sebagaimana yang diterapkan pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah tidak dapat dibenarkan karena pemilihan dan pengangkatan Pengurus hanya melibatkan pihak Anggota Pendiri dengan demikian tidak terdapat persamaan hak antara Anggota Pendiri dengan Anggota lainnya.

Pemilihan Pengurus pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Perkoperasian, dimana dalam peraturan tersebut menentukan bahwa Pengurus yang dipilih berasal dari Anggota atau non Anggota. Dalam hal dipilih dari golongan Anggota adalah tidak

terdapat pembatasan apakah berasal dari golongan Anggota Pendiri atau Anggota Biasa yang bergabung setelah Koperasi yang bersangkutan berdiri karena semua Anggota dianggap sama.

Pasal 56 Undang-Undang Perkoperasian mengatur bahwa Pengurus diangkat dalam Rapat Anggota atas usul Pengawas. Telah dibahas sebelumnya bahwa pada prakteknya, Rapat Anggota Koperasi Syariah Fanshob Karya hanya dihadiri terbatas Anggota Pendiri, dalam hal posisi Pengawas pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah kosong maka tugas pengawasan ada pada Pengurus, dan telah diketahui bahwa Pengurus pada Koperasi Syariah Fanshob Karya berasal hanya dari golongan Anggota Pendiri.

Berdasarkan hal-hal demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus pada Koperasi Syariah Fanshob Karya dipilih dari dan oleh Anggota Pendiri pada forum yang hanya dihadiri Anggota Pendiri sehingga pemilihan dan pengangkatan Pengurus Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah tidak sah.

4) Pengawas Koperasi Syariah Fanshob Karya

Struktur organisasi pada Koperasi Syariah Fanshob Karya tidak menunjukkan adanya jabatan sebagai Pengawas. Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya, Anggota Pendiri dapat memantau perkembangan usaha Koperasi Syariah Fanshob Karya dan keaktifan Pengurus dalam mengendalikan bisnis dan kelembagaan Koperasi Syariah Fanshob Karya. Hal yang dilakukan oleh Anggota Pendiri

tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan pengawasan yang patutnya dilakukan oleh Pengawas.

Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkoperasian. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa harus terdapat status yang jelas mengenai Pengawas, ini berarti bahwa Anggota Pendiri tidak berwenang melakukan tindakan sebagai Pengawas kecuali Anggota Pendiri yang bersangkutan diangkat menjadi Pengawas oleh Anggota melalui Rapat Anggota.

Pasal 14 ayat (3) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS menyatakan bahwa Pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota KJKS yang bersangkutan, kemudian dalam ayat (4) mengatur bahwa tugas pengawasan dapat dilakukan oleh Pengurus apabila KJKS yang bersangkutan tidak memiliki Pengawas. Pada prakteknya, Koperasi Syariah Fanshob karya juga menganut peraturan KJKS tersebut, dimana kegiatan pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus dikarenakan jabatan Pengawas kosong⁸⁶.

5) Manajer KJKS Fanshob Karya

Manajer merupakan pengelola yang diangkat oleh Pengurus. Berdasarkan struktur organisasi Koperasi Syariah Fanshob Karya dapat diketahui bahwa jumlah Manajer adalah satu orang.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

Pada Undang-Undang Perkoperasian tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai Manajer. Peraturan terkait jabatan Manajer ada pada Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola atau Manajer tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS adalah sebagai berikut:

- a) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- b) Memiliki ahklak dan moral yang baik;
- c) Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan jasa keuangan syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.

Keputusan yang merupakan kewenangan Manajer KJKS adalah⁸⁷:

- a) Bersama dengan Pengurus merumuskan syarat dan prosedur pembiayaan;
- b) Bersama dengan Pengurus menentukan besarnya plafon pembiayaan;

⁸⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS, Hal 13

- c) Bersama dengan Pengurus menentukan besarnya biaya pembiayaan;
- d) Menolak, menanggukhan atau mengabulkan permohonan pembiayaan dari Anggota sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan;
- e) Bersama dengan Pengurus memutuskan pemanfaatan dana menganggur yang bersifat sementara;
- f) Bersama dengan Pengurus menetapkan penyesuaian nisbah.

Keputusan Manajer yang harus dibicarakan dan mendapat persetujuan Pengurus⁸⁸:

- a) Memutuskan pembiayaan yang lebih besar dari plafon yang telah ditetapkan;
- b) Memutuskan rencana investasi terhadap dana yang menganggur;
- c) Memutuskan syarat dan prosedur pembiayaan;
- d) Menetapkan penyesuaian nisbah.

Keputusan Manajer yang harus mendapat persetujuan Rapat Anggota⁸⁹:

- a) Menentukan produk baru dalam bentuk simpanan dan pembiayaan;
- b) Menentukan plafon pembiayaan;
- c) Menentukan pembagian SHU;

⁸⁸Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS, Hal 13

⁸⁹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS, Hal 13

- d) Batasan penentuan nisbah yang dapat ditetapkan oleh Pengurus dan Pengelola;
- e) Menentukan penggunaan dana menganggur untuk investasi;
- f) Menentukan sumber dan besarnya dana tambahan.

Dapat diketahui bahwa pada prakteknya Manajer pada Koperasi Syariah Fanshob Karya merujuk pada Manajer yang ada pada KJKS, sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS. Hal yang perlu disayangkan adalah bahwa penerapan peraturan terkait KJKS pada Koperasi Syariah Fanshob Karya hanya sebatas hal-hal tertentu saja.

2. Pelaksanaan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Permodalan pada Koperasi Syariah Fanshob Karya

Modal awal pada Koperasi Syariah Fanshob Karya sejumlah Rp.10.800.000,00 pada tahun 1999⁹⁰. Modal awal pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum modal awal pada Koperasi sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang perkoperasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Julia, Manager Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

Modal awal pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah lebih kecil dibanding dengan modal yang ditentukan dalam pendirian KJKS. Dalam hal apabila Koperasi Syariah Fanshob Karya menjadi sebuah KJKS maka modal awalnya harus dirubah dengan cara menambahkan besaran nominal hingga berjumlah Rp.15.000.000,00.

Modal sendiri pada KJKS Fanshob Karya terdiri dari:

- a) Simpanan pokok Anggota Pendiri;
- b) Simpanan pokok Anggota Biasa;
- c) Simpanan wajib Anggota Pendiri;
- d) Simpanan wajib Anggota Biasa;
- e) Donasi/hibah;
- f) Dana penyertaan;
- g) Cadangan dana.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi Anggota⁹¹. Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya besarnya Simpanan Pokok adalah Rp.300.000,00 dimana besarnya nominal tersebut adalah sama bagi Anggota Pendiri dan Anggota Biasa⁹².

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh Anggota kepada Koperasi dalam waktu

⁹¹Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁹²Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

dan kesempatan tertentu⁹³. Simpanan Wajib pada Koperasi Syariah Fanshob Karya adalah sebesar Rp.5000,00 dimana jumlah nominal tersebut adalah sama bagi Anggota Pendiri dan Anggota Biasa.

Dalam hal simpanan pokok dan simpanan wajib terdapat perbedaan antara Anggota Pendiri dengan Anggota Biasa, dimana simpanan pokok dan simpanan wajib dari kedua golongan Anggota tersebut dipisahkan. Pemisahan modal yang berasal dari Anggota Pendiri dan Anggota Biasa ditujukan untuk mempermudah pembukuan⁹⁴, namun adanya pemisahan menimbulkan spekulasi tersendiri mengenai adanya perbedaan kedudukan dan kewenangan antara keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mengenai modal yang berasal dari donasi/hibah pada Koperasi Syariah Fanshob Karya sepanjang cara penyerahannya adalah tepat maka telah terjadi perpindahan hak milik. Pada Koperasi Syariah Fanshob Karya modal donasi/hibah yang diterima kebanyakan berupa dana sehingga penyerahannya cukup dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*).

3. Penerapan Fungsi Perkoperasian dalam Aspek Kegiatan Usaha pada Koperasi Syariah Fanshob Karya

Koperasi Syariah Fanshob Karya merupakan Koperasi yang menjalankan prinsip syariah dimana kegiatan usahanya menyediakan jasa keuangan di bidang penyimpanan dana dan pembiayaan. Pada bidang

⁹³Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Julia, Manager Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

penyimpanan dana, Koperasi Syariah Fanshob Karya telah menyediakan beberapa produk simpanan yang terdiri dari:

- 1) Simpanan Berjangka (Deposito) adalah simpanan *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan;
- 2) Simpanan *Mudharabah* Biasa adalah simpanan *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya”;
- 3) Simpanan *Wadiah* adalah produk simpanan dengan akad titipan, dimana nasabah menitipkan dananya dengan jangka waktu tertentu tanpa meminta imbalan jasa atau bagi hasil dan pihak Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” bisa memanfaatkan dana tersebut.

Berdasarkan produk simpanan yang ada pada Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Pada ketentuan tersebut diatur bahwa tabungan atau simpanan memungkinkan untuk dikembangkan sepanjang tidak menyalahi prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan merujuk pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Mengenai produk pembiayaan yang tersedia pada Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” terdiri atas:

- 1) Pembiayaan *Al-Murabahah* (MRA) adalah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo;
- 2) Pembiayaan *Al-Musyarakah* (MSA) adalah pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*), dimana Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” dan Anggota masing-masing menyertakan porsi modal untuk membiayai usaha sesuai dengan kesepakatan;
- 3) Pembiayaan *Al-Mudaharabah* (MDA) adalah pembiayaan akad kerjasama (*syirkah*) dimana Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” membiayai usaha tanpa penyertaan modal dari Anggota;
- 4) Pembiayaan *Al-Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri;
- 5) Pembiayaan *Al-Qordul Hasan* adalah pembiayaan untuk tujuan sosial dimana pengembalian dananya sesuai pokok pinjaman.

Kegiatan pembiayaan Koperasi Syariah “BMT Fanshob Karya” yang tertuang dalam produk-produk pembiayaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan harus berdasar prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta merujuk pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang telah ada.

Hal yang perlu disayangkan adalah bahwa penerapan atas peraturan mengenai KJKS tersebut tidak dibarengi dengan penundukan diri secara yuridis oleh Koperasi Syariah Fanshob Karya dengan menyempurnakan bentuknya menjadi KJKS.

Mengingat bahwa Koperasi Syariah Fanshob Karya menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah maka diperlukan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN⁹⁵. Namun pada prakteknya yang terjadi di lapangan, pada Koperasi Syariah Fanshob Karya tidak ditemukan adanya pengawasan oleh DPS⁹⁶. Dalam hal terjadi kesulitan atau permasalahan terkait prinsip syariah, Koperasi Syariah Fanshob Karya meminta nasehat atau berkonsultasi dengan pihak PINBUK atau Bank Muamalat⁹⁷.

⁹⁵ Pasal 1 angka (19) Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Julia, Manajer Koperasi Syariah Fanshob Karya Bojonegoro

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum Koperasi melahirkan suatu konsekuensi yuridis tersendiri pada aspek ideologi, organisasi, manajemen, permodalan dan kegiatan usaha. Kelima aspek tersebut harus dijalankan oleh BMT yang telah berbadan hukum Koperasi sesuai dengan fungsi-fungsi Koperasi.
2. Koperasi Syariah Fanshob Karya pada prakteknya belum melaksanakan fungsi-fungsi perkoperasian secara penuh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kepmen/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Hal tersebut disebabkan oleh sejarah Koperasi Syariah Fanshob Karya yang dahulunya adalah sebuah BMT menyulitkan Koperasi tersebut untuk menerapkan fungsi-fungsi Koperasi dikarenakan adanya ketakutan akan kehilangan ciri khas sebagai BMT. Padahal secara hukum konversi dari BMT menjadi Koperasi telah menghilangkan kelembagaan BMT dalam diri Koperasi Syariah Fanshob Karya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Untuk membuat suatu peraturan yang mendukung kegiatan BMT serta LKM lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam kehidupan perekonomian Indonesia;

2. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM

- a. Untuk bersikap tegas atas segala pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi perkoperasian yang terjadi;
- b. Untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT yang telah berkonversi menjadi Koperasi.

3. Bagi BMT dan LKM lain sejenis

- a. Untuk bersikap tegas atas pilihan untuk berbadan hukum Koperasi dengan cara tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi perkoperasian;
- b. Untuk lebih berusaha meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan serta usahanya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
- c. Untuk menyempurnakan bentuknya menjadi KJKS apabila kegiatan usahanya berupa pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

4. Bagi PINBUK

Untuk lebih mendorong BMT yang telah berbadan hukum Koperasi agar mematuhi peraturan-peraturan terkait perkoperasian agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap fungsi-fungsi Koperasi.

5. Bagi Masyarakat

Untuk aktif turut serta dalam mendukung aktifitas perekonomian

Koperasi dengan cara menjadi Anggota Koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.



Daftar Pustaka

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Arifin, Johan, Dkk, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, Wali Songo Press, Semarang, 2010
- Drs. Hendrojogi, M.Sc, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Harsoyo, Y, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Pustaka Widyatama, Tangerang, 2006
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Kartasapoetra, G, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003
- Lubis, Suhwardi K, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Mulhadi, SH, M. Hum, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Prof. Dr. Chatamarrasjid, Ais, SH, MH., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- Prof. H. A. Dzajuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2012
- Sumarsosno, Sonny, *Manajemen Koperasi (Teori dan Praktek)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003
- Sunaryanti, Hartanto, *Penelitian Hukum di Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma R.T, S.H., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sri Imaniyati, Neni, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Untung, Budi, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005
- Windoyo, S.E., M.M., *Kiat Memberdayakan Uang*, Cempaka Putih, Klaten, 2009
- Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam (Geliat Perbankan Syariah di Indonesia)*, UIN-Malang Press, Malang, 2009

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen KJKS dan UJKS

<http://pinbuk.org/index.php/profil/selayangpandang>

<http://pinbuk.org/index.php/sekilas-bmt/bagaimana-cara-mendirikan-bmt>

<http://www.hukumonline.com/>

